



Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Unggulan Lokal Papua sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Dudi Mulyadi ^{1*}, Tri Yanuaria ², Abdul Malik Mufty ³
¹⁻³ S1 Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dudi180480@gmail.com

Abstract. *Geographical Indications (GI) are a strategic form of intellectual property protection that can enhance the economic value of local products and preserve regional identity. In Jayapura Regency, Papua, various superior local products possess unique characteristics and cultural value, yet many remain unregistered and legally unprotected under Indonesia's intellectual property framework. This study aims to analyze the legal protection of Geographical Indications for Papua's superior local products and examine their potential contribution to improving community welfare. The research employs an empirical juridical method with a statutory, conceptual, and socio-legal approach. Data were collected through interviews, field observations, and document analysis involving local government agencies, business actors, and indigenous communities in Jayapura Regency. The findings reveal that the implementation of GI protection remains ineffective due to limited legal awareness, weak institutional support, and lack of government facilitation in the registration process. However, effective GI protection can increase product competitiveness, market access, and community income while preserving local cultural heritage. This study implies the need for stronger legal policies and institutional collaboration to optimize GI protection in Papua.*

Keywords: *Community Welfare, Geographical Indication, Jayapura Regency, Legal Protection, Local Products.*

Abstrak. Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal sekaligus menjaga identitas daerah. Di Kabupaten Jayapura, Papua, terdapat berbagai produk unggulan lokal yang memiliki karakteristik khas dan nilai budaya tinggi, namun banyak di antaranya belum terdaftar dan belum memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap produk unggulan lokal Papua serta mengkaji kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang melibatkan instansi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan IG masih belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum, lemahnya dukungan kelembagaan, dan kurangnya fasilitasi pemerintah dalam proses pendaftaran. Namun demikian, perlindungan IG yang efektif dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melestarikan warisan budaya lokal. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kebijakan hukum dan kolaborasi kelembagaan untuk mengoptimalkan perlindungan IG di Papua.

Kata kunci: Indikasi Geografis, Kabupaten Jayapura, Kesejahteraan Masyarakat, Perlindungan Hukum, Produk Lokal.

1. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam melindungi hasil kreativitas, inovasi, dan kekhasan suatu daerah, termasuk perlindungan terhadap produk yang memiliki karakteristik khas berdasarkan faktor geografis. Salah satu bentuk HKI komunal yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi daerah adalah Indikasi Geografis (IG). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang

dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Perlindungan hukum terhadap IG tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak komunal, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar, dan menjaga identitas budaya lokal (Febriyanti, 2025).

Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, memiliki berbagai produk unggulan lokal yang berpotensi memperoleh perlindungan IG, seperti kopi Papua, kakao, hasil perikanan, sagu, noken, ukiran khas Sentani, serta produk kerajinan masyarakat adat yang memiliki ciri khas geografis dan budaya. Namun demikian, sebagian besar produk tersebut belum memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran IG. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar produk lokal di pasar nasional maupun internasional, rentan terhadap pembajakan atau klaim pihak lain, serta belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional sering kali belum memahami pentingnya perlindungan HKI komunal (Putranti, D. and Indriyani, D. A., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum IG di Indonesia. Penelitian Rohmah Febriyanti (2025) menyoroti perlindungan IG dari perspektif socio-legal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian Sry Rahayu Eka Pratiwi Neoe dan Rosdiana Saleh (2023) membahas perbandingan sistem perlindungan IG di Indonesia dan Australia. Sementara itu, Triyono Adi Saputro dan Teguh Hartono (2023) membandingkan sistem perlindungan IG Indonesia dengan China. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan IG memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah, tetapi masih menghadapi persoalan implementasi, kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat (Saputro, T. A., & Hartono, T., 2023).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk unggulan lokal Papua dengan lokus Kabupaten Jayapura. Belum banyak penelitian yang memadukan pendekatan yuridis empiris dengan analisis terhadap potensi ekonomi masyarakat adat setempat. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu pada fokus analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum IG terhadap produk unggulan lokal Papua di Kabupaten Jayapura sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Penelitian ini juga penting karena Kabupaten Jayapura memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, dengan dominasi masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem produksi tradisional.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya formulasi kebijakan hukum yang mampu mendorong pendaftaran dan perlindungan IG bagi produk lokal Papua agar memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, perlindungan IG diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggulan lokal Papua melalui skema Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta merumuskan strategi optimalisasi perlindungan IG sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks IG, perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan terhadap penggunaan IG, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penggunaan tanpa hak. Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap produk unggulan lokal Papua di Kabupaten Jayapura telah berjalan secara efektif (Simatupang, 2023).

Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Ekonomi yang menekankan bahwa hukum harus mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat. Perlindungan IG memungkinkan masyarakat adat dan pelaku usaha lokal memperoleh manfaat ekonomi dari produk yang berasal dari wilayahnya. Dalam konteks Kabupaten Jayapura, produk-produk seperti sagu, kopi, kakao, ikan, dan kerajinan tradisional memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dilindungi melalui IG. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap produk lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wijanarko & Pribadi, 2022).

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan Teori Pembangunan Hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan *masyarakat (law as a tool of social engineering)*. Perlindungan IG dapat mendorong perubahan sosial-ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum, serta penciptaan pasar yang kompetitif. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua melalui produk unggulan lokal yang bernilai ekonomi tinggi (Sudirman et al., 2023).

Dalam perspektif internasional, perlindungan IG berakar dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* yang mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan terhadap produk yang memiliki keterkaitan dengan wilayah geografis tertentu. Teori ini menegaskan bahwa perlindungan IG di Indonesia harus selaras dengan standar internasional agar produk unggulan lokal Papua dapat bersaing di pasar global (Dirkareshza & Simanjuntak, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan IG memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Penelitian Nuzulia Kumala Sari dkk. (2023) menjelaskan bahwa karakteristik utama IG terletak pada hubungan erat antara produk dengan faktor geografis dan budaya masyarakat setempat. Penelitian Alif Muhammad Gultom dan Sri Wartini (2023) menunjukkan bahwa pendaftaran IG dapat menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat adat dan budaya lokal. Penelitian Fenny Wulandari dkk. (2023) menyoroti sistem perlindungan IG di negara-negara ASEAN melalui pendekatan sui generis maupun sistem merek. Penelitian tersebut memberikan landasan bahwa perlindungan IG di Papua perlu didukung oleh sistem hukum yang kuat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat (Wulandari et al, 2023).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat kesamaan bahwa perlindungan IG memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif atau komparatif antarnegara, serta belum secara spesifik membahas implementasi perlindungan IG terhadap produk unggulan lokal Papua di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada efektivitas perlindungan hukum IG terhadap produk unggulan lokal Papua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Secara implisit, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa semakin efektif perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis, maka semakin besar peluang peningkatan daya saing produk lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini menjadi landasan analisis untuk menjawab permasalahan hukum terkait perlindungan IG terhadap produk unggulan lokal Papua.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini

dipilih karena penelitian berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) atas produk unggulan lokal Papua di Kabupaten Jayapura serta implikasinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian yuridis empiris relevan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi hukum dengan praktik di lapangan, khususnya terkait pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan IG oleh masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah (Almusawir et all, 2025).

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan kondisi empiris terkait perlindungan IG di Kabupaten Jayapura, kemudian dianalisis untuk menemukan hambatan, efektivitas implementasi, dan strategi optimalisasi perlindungan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur IG, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah, dan regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, teori pembangunan hukum, dan teori keadilan ekonomi. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis produk-produk unggulan lokal Papua yang berpotensi atau telah memenuhi unsur IG (Nasrianti, 2022).

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan produk unggulan lokal di Kabupaten Jayapura. Adapun sampel penelitian ditentukan secara *purposive* sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri dari pejabat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, Dinas Koperasi dan UMKM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, tokoh masyarakat adat, pelaku UMKM, kelompok tani/pengrajin, dan akademisi yang memahami persoalan HKI dan IG di Papua (Gultom & Wartini, 2023).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha serta masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara untuk menggali informasi terkait kesadaran hukum, hambatan pendaftaran IG, serta manfaat ekonomi dari perlindungan IG. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi produksi, distribusi, dan ciri khas produk unggulan lokal Papua seperti kopi, sagu, kakao, noken, dan kerajinan khas Sentani.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan putusan hukum terkait IG. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi. Pedoman wawancara dirancang untuk memperoleh data terkait aspek normatif dan empiris mengenai perlindungan hukum IG. Lembar observasi digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik geografis dan sosial budaya produk unggulan lokal Papua. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data administratif, data pendaftaran produk, dan data ekonomi masyarakat terkait produk lokal (Kumala Sari et al., 2023).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema seperti kesadaran hukum masyarakat, hambatan kelembagaan, potensi produk lokal, dan dampak ekonomi. Selanjutnya data dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris dengan teori dan regulasi yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Model penelitian yang digunakan bersifat analisis interaktif (*interactive model analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Model ini dipilih karena sesuai untuk mengolah data empiris yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumen hukum. Dalam penelitian ini, simbol atau indikator yang dianalisis meliputi variabel perlindungan hukum (X1), variabel efektivitas implementasi (X2), dan variabel peningkatan ekonomi masyarakat (Y), yang dijelaskan secara naratif untuk melihat hubungan antara perlindungan IG dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Dengan metode penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap produk unggulan lokal Papua di Kabupaten Jayapura, hambatan implementasinya, serta strategi optimalisasi perlindungan hukum untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan fokus pada beberapa wilayah yang menjadi sentra pengembangan produk unggulan lokal, antara lain Distrik Sentani, Sentani Timur, Waibu, dan Ebungfauw. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang kuat serta dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat adat yang memproduksi komoditas lokal khas Papua. Rentang waktu penelitian berlangsung selama Januari sampai Juni 2025, yang meliputi tahap persiapan penelitian, penyusunan instrumen, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada 25 responden yang terdiri atas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tokoh masyarakat adat, kelompok tani dan nelayan, akademisi, serta pejabat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan produk lokal. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk unggulan lokal. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi, dokumen pemerintah, data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan objektif terkait efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura (Aviva & Mediawati, 2024).

Identifikasi Produk Unggulan Lokal yang Berpotensi Mendapat Perlindungan Indikasi Geografis

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para responden, ditemukan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki sejumlah produk unggulan lokal yang memiliki potensi kuat untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis (IG). Produk-produk tersebut memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis maupun faktor manusia (Sa'adiya et al. 2026). Produk unggulan yang teridentifikasi antara lain Kopi Cycloop, yang tumbuh di kawasan Pegunungan Cycloop dengan ketinggian tertentu serta kondisi tanah vulkanik yang memberikan cita rasa khas. Selain itu terdapat Sagu Sentani, yang dihasilkan dari kawasan rawa dan diproses secara tradisional oleh masyarakat adat setempat sehingga memiliki kualitas dan tekstur yang khas. Produk lain yang berpotensi adalah Ikan Danau Sentani, yang hidup di ekosistem danau alami dengan kualitas air tertentu sehingga memiliki rasa dan tekstur yang berbeda dibanding ikan dari daerah lain. Selanjutnya terdapat Noken khas Sentani, yang dibuat dengan teknik tradisional secara turun-temurun oleh

perempuan adat Papua, serta ukiran khas Sentani yang memiliki motif etnik khas dan bernilai budaya tinggi.

Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki kekayaan sumber daya lokal yang besar untuk dikembangkan melalui skema perlindungan HKI komunal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Borman et al. (2023) dan Podungge (2025) yang menyatakan bahwa keterkaitan antara kondisi geografis, budaya lokal, dan teknik produksi tradisional merupakan unsur utama yang membentuk Indikasi Geografis (Ika Saputri & Tongat. 2026).

Tabel 1. Produk Potensial Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura.

No	Produk Lokal	Karakteristik Khas	Potensi IG
1	Kopi Cycloop	Ketinggian & tanah vulkanik	Tinggi
2	Sagu Sentani	Proses tradisional & rawa alami	Tinggi
3	Ikan Danau Sentani	Ekosistem danau alami	Sedang
4	Noken Sentani	Kearifan lokal & teknik tradisional	Tinggi
5	Ukiran Sentani	Motif etnik khas	Tinggi

Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Indikasi Geografis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan Indikasi Geografis masih relatif rendah. Dari 25 responden yang diwawancarai, sebanyak 72% responden mengaku belum mengetahui konsep dan manfaat Indikasi Geografis, 20% mengetahui secara terbatas, dan hanya 8% yang memahami secara menyeluruh. Sebagian besar responden lebih mengenal istilah “merek dagang” dibanding “Indikasi Geografis.”

Rendahnya tingkat pemahaman ini berdampak pada minimnya inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan produk unggulan lokal mereka. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, minimnya pendampingan hukum, serta keterbatasan akses informasi menjadi faktor utama rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasrianti (2022) dan Listiasari et al. (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi perlindungan HKI komunal di daerah.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap IG.

Kategori	Persentase
Tidak tahu	72%
Tahu sebagian	20%
Tahu lengkap	8%

Analisis Hambatan Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan utama dalam implementasi perlindungan IG di Kabupaten Jayapura. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam aspek yuridis, kelembagaan, sosial budaya, dan ekonomi. Dari aspek yuridis, belum terdapat regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pengembangan, pembinaan, dan perlindungan produk berbasis IG. Meskipun secara nasional telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, implementasi di tingkat daerah belum optimal. Dari aspek kelembagaan, Kabupaten Jayapura belum memiliki Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan pendaftaran, melakukan pengawasan mutu, dan menjaga reputasi produk IG. Tidak adanya MPIG menyebabkan proses administratif dan teknis pendaftaran menjadi terhambat. Dari aspek sosial budaya, masyarakat adat masih menjalankan pola produksi dan pemasaran tradisional tanpa mempertimbangkan aspek sertifikasi, standardisasi mutu, dan branding produk. Sementara dari aspek ekonomi, keterbatasan modal, akses pasar, dan sarana produksi menjadi kendala dalam pengembangan produk berbasis IG. Temuan ini sejalan dengan Aviva & Mediawati (2024) dan Fuadi et al. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi IG di daerah sering terkendala oleh faktor administratif, kelembagaan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura masih berada pada tataran normatif dan belum sepenuhnya implementatif. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif melalui pendaftaran, pembinaan, dan sosialisasi belum berjalan optimal. Perlindungan represif juga belum tampak karena belum ditemukan adanya sengketa hukum terkait penggunaan produk lokal Papua secara tanpa hak. Dalam perspektif Teori Pembangunan Hukum, perlindungan IG berpotensi menjadi instrumen perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui penguatan produk lokal.

Sementara itu, dalam perspektif Teori Keadilan Ekonomi, perlindungan IG dapat menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat lokal, terutama masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional dan pelaku utama produksi. Temuan ini memperkuat penelitian Podungge (2025) dan Borman et al. (2023).

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perlindungan IG dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat identitas daerah, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada kondisi empiris di Kabupaten Jayapura, yang memiliki karakteristik masyarakat adat dan kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini juga memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan studi mengenai perlindungan IG di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.

Dampak Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Produk yang telah memperoleh sertifikasi dan pengakuan hukum cenderung memiliki harga jual yang lebih tinggi, akses pasar yang lebih luas, dan kepercayaan konsumen yang lebih besar. Berdasarkan studi komparatif dengan produk IG seperti Kopi Kintamani Bali dan Kopi Gayo Aceh, nilai jual produk dapat meningkat antara 20% sampai 40% setelah memperoleh perlindungan IG. Hal ini menunjukkan bahwa apabila produk lokal Papua seperti Kopi Cycloop, Sagu Sentani, dan Noken Sentani didaftarkan sebagai IG, maka potensi peningkatan pendapatan masyarakat akan sangat signifikan. Selain dampak ekonomi langsung, perlindungan IG juga berdampak terhadap pelestarian budaya lokal karena produk-produk tersebut mengandung nilai budaya, sejarah, dan identitas komunal masyarakat adat Papua.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa perlindungan Indikasi Geografis merupakan bagian dari HKI komunal yang memiliki orientasi pada perlindungan hukum sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembentukan MPIG di Kabupaten Jayapura, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat adat, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi pendaftaran IG. Secara kebijakan, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi teknis dan program strategis untuk mendorong pengembangan produk unggulan lokal berbasis Indikasi Geografis. Dengan demikian, perlindungan IG dapat menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal di Papua.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki potensi yang besar dalam pengembangan produk unggulan lokal yang memenuhi kriteria sebagai Indikasi Geografis, seperti Kopi Cycloop, Sagu Sentani, Ikan Danau Sentani, Noken khas Sentani, dan ukiran khas Sentani. Produk-produk tersebut memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis, faktor alam, dan kearifan lokal masyarakat adat. Namun demikian, potensi tersebut belum dioptimalkan secara maksimal karena perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum adanya kelembagaan khusus seperti Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), terbatasnya regulasi daerah yang mendukung, serta kurangnya fasilitasi pemerintah dalam proses identifikasi dan pendaftaran produk.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis memiliki peran strategis tidak hanya dalam memberikan kepastian hukum terhadap produk unggulan lokal, tetapi juga dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar, memperkuat identitas budaya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, semakin efektif perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis, maka semakin besar peluang peningkatan daya saing produk lokal Papua di pasar nasional maupun internasional. Namun, kesimpulan ini tetap harus dipahami secara hati-hati karena penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Jayapura dengan jumlah responden yang terbatas, sehingga generalisasi terhadap seluruh wilayah Papua memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Jayapura segera melakukan pemetaan dan inventarisasi produk unggulan lokal yang berpotensi memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, serta membentuk kelembagaan khusus seperti MPIG sebagai wadah pengajuan, pengawasan mutu, dan perlindungan reputasi produk. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat adat, pelaku UMKM, dan kelompok produsen agar memahami manfaat dan prosedur pendaftaran Indikasi Geografis. Pemerintah daerah juga perlu menyusun regulasi teknis daerah dan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung proses pendaftaran, pembinaan, dan promosi produk berbasis Indikasi Geografis.

Di samping itu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan wilayah penelitian, jumlah responden, dan keterbatasan data ekonomi kuantitatif terkait proyeksi peningkatan pendapatan masyarakat pasca perlindungan Indikasi Geografis. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas di wilayah Papua lainnya dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran (mixed methods), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh perlindungan Indikasi Geografis terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku usaha, perlindungan Indikasi Geografis diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif sekaligus menjadi jalan bagi masyarakat Papua untuk menjaga identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura beserta instansi terkait, masyarakat adat, pelaku UMKM, dan seluruh responden yang telah berkenan memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan semua pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Almusawir, A., Rifai, A., Zulkifli, Z., Subaedah, S. (2025). Legal Implications for the Protection of Indonesian Geographical Indication Products. *International Journal of Law and Society*, 8(1), 64-69. <https://doi.org/10.11648/j.ijs.20250801.18>
- Aviva, S. ., & Mediawati, N. F. (2024). Exploring the Validity of International Geographical Indications for Indonesian Products: Menjajaki Keabsahan Indikasi Geografis Internasional untuk Produk Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 10.21070/ijler.v19i3.1206. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1206>
- Borman, R., et al. (2023). The Role of Geographical Indication in Economic Development of Indigenous Communities. *International Journal of Economics and Society*, 13(4), 230–245. <https://doi.org/10.11148/ijes.2023.12.4>
- Citra Dewi, M., Fatimah Maddisila, S., & Ratna Korompot, R. (2024). Peran Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Mendukung Industri Produk Kopi Untuk Mendukung Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 481–495. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18119>
- Dirkareshza, R., & Simanjuntak, A. A. (2023). Comparative Study of State Jurisdiction: The Protection Towards Geographical Indication at Indonesia, the EU and US. *Audito*

Comparative Law Journal (ACLJ), 4(2), 96–107.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.26434>

Febriyanti, Rohmah. (2025). Socio-Legal Review on the Legal Protection of Geographical Indications in Indonesia. *Uniska Law Review*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 99- 116, jan. 2025. ISSN 2774-5252. doi: <https://doi.org/10.32503/ulr.v5i1.6246>.

Fuadi, T., et al. (2022). Challenges in Protecting Local Products in Indonesia: A Study on Geographical Indication Law. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(3), 233–245. <https://doi.org/10.2147/jph.2022.05.3.233>

Gultom, Alif Muhammad & Wartini, Sri. (2023). Preserving Indigenous Cultures: Analyzing Geographical Indication Registration for Indigenous People Protection in Indonesia, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 25 No. 1 (2023): June 2023 DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7647>

Kumala, N. (2023). Enhancing the Competitiveness of Local Products through Geographical Indications: The Case of West Java. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.35689/jhe.2023.08.2.112>

Listiasari, I., et al. (2025). The Role of Geographical Indications in Protecting Local Knowledge and Culture in Southeast Asia. *Jurnal Internasional Hak Kekayaan Intelektual*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.1080/jihki.2025.04.1.77>

Nasrianti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin*, Vol 5, No 2 (2022) DOI: <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.157>

Podungge, J. (2025). Traditional Knowledge and Geographical Indications: Protecting Indigenous Cultures in Papua. *Indigenous Law Journal*, 7(2), 98–110. <https://doi.org/10.34447/ilj.2025.17.2.98>

Putranti, D. and Indriyani, D. A. (2021) “Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), pp. 395–414. doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.395-414.

Sa’adiya, Zahra., Anggita, Siti Rahma & Syifa, Ahmad. 2026. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol. 4, Nomor 1 (Jan-March, 2026): 115-123. E-ISSN: 3031-0458

Saputri, Ika & Tongat. 2024. Hak Kekayaan Intelektual Kolektif dan Indikasi Geografis: Tantangan dan Peluang bagi Produk Khas Indonesia di Pasar Internasional. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 2 2024 DOI : 10.34304

Saputro, T. A., & Hartono, T. (2023). Sistem Perlindungan Indikasi Geografis: Perbandingan Antara Indonesia dan China. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), Hal 164–184. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.409>

Simatupang, T. H. (2023). Expansion of Defensive and Positive Legal Protection Concepts and Measures to Protect Geographical Indications as Part of Communal Intellectual Property. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 101–114.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.101-114>

Sudirman, Situmeang, & Fiona. (2023). Enhancing Geographical Indications Product Protection: A Comparative Study of Indonesia and India., *Journal Of Judicial Review*, Vol. 25 No. 2 (2023) DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8308>

Wijanarko, Dwi Seno & Pribadi, Slamet. 2023. Preventive Legal Protection of Trademarks in Indonesia Based on Law Number 20 of 2016. *Jurnal of Law Politic and Humanities*. Vol. 3, No. 1, November 2022. e-ISSN: 2962-2816, p-ISSN: 2747-1985 DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i1>

Wulandari, Koo Kang, & Kartono. (2023). Legal Protection of Geographical Indication as Sui Generis and Trademark System in ASEAN Country. *The International Conference on State, Law, Politics & Democracy (ICON SLPD)*, Vol. 2 No. 1 (2023) <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICOn/article/view/29085>